



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 14/KPTS/170/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM BULAN AGUSTUS 2019
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Agustus 2019 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

2. Keputusan Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 tanggal 21 Agustus 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Agustus 2019 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD sekaligus Pengambilan Keputusan, semula tanggal **21 Agustus 2019**, diubah menjadi tanggal **28 Agustus 2019**.
- KETIGA** : Keputusan DPRD Nomor : 13/KPTS/170/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Agenda DPRD bulan Agustus 2019 dan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 10/KPTS-P/170/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Agenda DPRD bulan Agustus 2019 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Agustus 2019

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



H. ZAINAL ABIDIN